

**PEMANFAATAN PRODUK QORD AL-HASAN BAZNAS
SUMATERA UTARA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DI KOTA MEDAN**

OLEH :

Akhmad Saputra
NIM: 56154015

Program Studi
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2019

**PEMANFAATAN PRODUK QORD AL-HASAN BAZNAS
SUMATERA UTARA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada

Program Studi Ekonomi Islam

OLEH :

Akhmad Saputra
NIM: 56154015



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PEMANFAATAN PRODUK QORD AL-HASAN BAZNAS
SUMATERA UTARA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DI KOTA MEDAN**

Oleh:

Akhmad Saputra
NIM: 56154015

Dapat Disetujui Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam
Medan, 08 Juli 2019

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002

Rahmi Syahriza, Th.I., MA
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP. 19760126 200312 2 003

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Saputra
NIM : 56154015
Tempat Tgl. Lahir : Medan, 14 Oktober 1995
Alamat : Desa Purba Baru
Kec. Lembah Sorik Merapi
Kab. Mandailing Natal
Alamat Sekarang : Jl. Bersama Gg. Terong, Medan Tembung

Menyatakan bahwa **Skripsi** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul :

“PEMANFAATAN PRODUK QORD AL-HASAN BAZNAS SUMATERA UTARA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KOTA MEDAN.” Adalah hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **klaim** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Medan, 17 Juli 2019

Pembuat Pernyataan

Akhmad Saputra
NIM: 56154015

ABSTRAK

Akhmad Saputra, 56154015, Pemanfaatan Produk Qord Al-Hasan Baznas Sumatera Utara Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Medan, Skripsi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqoh setiap tugasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang program produktif yang menarik untuk dikaji dari undang-undang tersebut, bahwa dana infaq dan shadaqoh yang disalurkan dalam bentuk program produktif dengan memberikan pinjaman dengan menggunakan akaq qordhul hasan, Baznas berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasandan monitoring sejak masa peminjaman sampai pelunasannya. Penelitian ini merumuskan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan qord al-hasan di Baznas Sumatera Utara dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan qord al-hasan Baznas Sumatera Utara untuk pemberdayaan usaha mikro dikota medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan qordhul hasan, pinjaman hanya diperuntukkan kepada mustahik yang mempunyai usaha dan yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Dengan realisasi anggaran yang disediakan Baznas Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000 setiap tahunnya, dengan maksimal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 dan minimal Rp. 1.000.000 dan masa pelunasannya sampai 10 bulan, dalam pengelolaannya belum ada pengawasan yang maksimal terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahik dari pihak Baznas Sumatera Utara dan belum adanya pelaporan atas usaha mustahik kepada Baznas Sumatera Utara. Hal ini belum sesuai dengan hak dan kewajiban Baznas atas program pinjaman produktif dan ketetapan organisasi bidang pendayagunaan bahwa setelah dana pinjaman disalurkan dilakukan pengawasan dan monitoring dari pihak Baznas. Pemanfaatan qordul hasan untuk pemberdayaan usaha mikro belum sepenuhnya teraktualisasi dalam pemanfaatannya, dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak Baznas, dan dapat dilihat juga dari daftar pinjaman dana qordhul hasan masih ada mustahik yang mengembalikan dana pinjaman lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan bahkan sama sekali belum membayar uang pinjaman. Dengan hal ini tujuan Baznas belum tercapai sepenuhnya menjadikan status mustahik menjadi muzakki.

Kata Kunci :Pemanfaatan, Qord Al-Hasan, danPemberdayaan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin saya ucapkan kepada Allah SWT *Rabbul Izzati* yang telah mengatur roda kehidupan dan porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nya lah kita menundukkan hati dengan mengokohkan keimanan dalam keridhoan-Nya, karena berkat Rahmat dan Rahim-Nya pula “Skripsi Ekonomi Islam” yang berjudul “**PEMANFAATAN PRODUK QORD AL-HASAN BAZNAS SUMATERA UTARA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KOTA MEDAN**” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita rosulullah Muhammad SAW. karena atas perjuangan beliau kita dapat menjalankan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan beriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan ini secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewah untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan do'a restu yang tercurahkan setiap waktu sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalas jasa-jasanya dengan segala keberkahan.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar juga dengan penuh kesabaran sehingga meluangkan waktu ibu untuk penulis.

6. Ibu Rahmi Syahriza, Th.I., MA selaku pembimbing II yang turut serta membantu dan memberikan kelancaran atau solusi dalam masa bimbingan.
7. Seluruh keluarga besar marga Batubara yang selalu memberi motivasi.
8. Para pimpinan dan pelaksana yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan riset di BAZNAS provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh data yang sangat dibutuhkan.
9. Abanganda kami Fandi Ahmad, SE yang banyak andil untuk membantu kami dan memberi motivasi agar kami kuat dalam menuntut ilmu.
10. Seluruh sahabat, teman, rekan-rekan yang begitu banyak andil dalam membantu selesainya skripsi ini terkhusus untuk seluruh personil tim EKI-C, karena kalian juga yang memperkenalkan bagaimana sesungguhnya menjadi orang mandiri dan tangguh dari segala cobaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan guna di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 17 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Pemanfaatan	10
B. Qard al-Hasan.....	10
C. Pemberdayaan	13
1. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan	13
2. Tujuan Pemberdayaan	16
3. Prosedur Pemberdayaan	16
4. Proses Pemberdayaan.....	20
5. Faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan.....	21
D. Zakat Produktif.....	22

1. Pengertian Zakat.....	22
2. Prinsip-Prinsip Zakat.....	23
3. Pihak yang Berhak Menerima Zakat.....	24
E. Usaha Mikro.....	27
F. Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat.....	29
1. Pengertian Manajemen Keuangan.....	29
2. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan.....	31
G. Penelitian Terdahulu	33
H. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Objek Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Sejarah Singkat Perkembangan Baznas Provinsi Sumatera Utara.....	45
1. Lembaga Harta Agama Islam (LHAI)	45
2. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah	46
3. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara	49
4. Badan Amil Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara	51
B. Profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	54
C. Visi, Misi dan Motto BAZNAS provinsi Sumatera Utara	55
D. Tugas, Fungsi dan Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	56
E. Prosedur Pemberdayaan Qord al-Hasan BAZNAS Sumatera Utara.....	58
F. Pembahasan.....	62
1. Pengelolaan Qord al-Hasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.....	62
2. Pemanfaatan Qord al-Hasan Dalam Pemberdayaan Ekonomi.....	68

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Piutang Qardh Hasan BAZNAS Sumatera Utara.....	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 2.1 Alur Proses	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu yang harus dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, kemiskinan sudah menjadi realita sosial yang banyak ditemui pada masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, salah satunya adalah tidak tersedianya modal, ketersediaan modal bagi masyarakat sangatlah penting, karena modal merupakan sumber utama usaha masyarakat untuk mencari nafkah.

Masyarakat yang tidak memiliki modal cenderung menjadi pengangguran yang dapat mendapat menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Kebanyakan masyarakat ingin mendapat modal tersebut dengan cepat tanpa harus bekerja atau mengumpulkan modal terlebih dahulu, sehingga banyak masyarakat yang cenderung memilih untuk mendapatkan pinjaman modal dari sebuah lembaga keuangan, pinjaman ini diantaranya dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah.

Lembaga amil zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, shadaqah maupun dana sosial masyarakat yang mampu kemudian dana tersebut di distribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana tersebut sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerimanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang pembina dan pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode 2016-2017. Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan.¹

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat, ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional, agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data musakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan.

Program Penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat

¹Gustian Djuanda, *et al.*, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

²Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 408.

kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis, dalam bentuk beasiswa, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan pinjaman modal.

Organisasi pengelolaan zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infak, shadaqah dan dana-dana lain yang hampir keseluruhannya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, karena lembaga ini mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan.

Penerapan manajemen modern saat ini telah menjadi dasar dari pengelolaan suatu organisasi baik lembaga negara maupun badan-badan swasta termasuk lembaga-lembaga sosial non profit, sehingga maju mundurnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang diterapkan pada suatu organisasi tersebut.³ Karena dengan penerapan manajemen yang tersistem dengan baik akan mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menghendaki adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat sehingga daya guna dan hasil guna zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih dirasakan kemanfaatannya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi problematika sosial.

Baz Kota Medan merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dan disesuaikan dengan keadaan kota, termasuk penyaluran dana zakat yang bersifat produktif.

Zakat produktif sebagai lawan dari zakat konsumtif, latar belakang dari pemikiran itu adalah bahwa pola zakat konsumtif, yaitu praktek zakat tradisional

³Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), h, 3.

yang dilakukan oleh umat islam, hanya bisa membantu meringankan beban (*relief*) orang miskin, tetapi tidak mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pengalaman Dr. Mohammad Yunus dari Bangladesh memperkuat kesimpulan itu, bahwa orang yang diberinya zakat sepuluh tahun yang lalu tetap saja miskin, tetapi perempuan-perempuan dari keluarga miskin dalam tempo kurang dari satu tahun dapat mengentaskan keluarganya dari kemiskian, karena pendapatnya meningkat berlipat-lipat setelah memperoleh kredit untuk kegiatan usaha.⁴ Atas dasar pengalamat tersebut, maka dikalangan umat Islam makin kuat pendapat untuk mempergunakan ZIS sebagai instrument pemberdayaan umat.

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat (BAZNAS) diantaranya ada program ekonomi, untuk membantu masyarakat dalam membangun sumberdaya manusia dan perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infak, shadaqah serta wakaf umat, Hal ini untuk mengatasi masalah ekonomi umat yang semakin terpuruk. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁵

Bantuan produktif diarahkan kepada usaha yang sudah berjalan atau memulai usaha baru dimana pemohon berobsesi menjalankan usaha tersebut yang diyakini akan membawa keuntungan sebagaimana pedagang lain melakukannya, atau usaha yang sudah berhenti dan akan dihidupkan kembali.

Bantuan Produktif adalah bantuan Baznas dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin yang sifatnya perorangan bergulir dengan agunan, kelompok bergulir dengan agunan, perorangan tanpa agunan, kelompok tanpa agunan, perorangan bergulir tanpa agunan.

⁴Azhari Akmal Tarigan and Agustianto (ed). *Wakaf Produktif Peberdayaan Ekonomi Umat*, (Medan: IAIN Press, 2014), h. 62.

⁵Kementerian Agama RI, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, 2012), h, 68.

Baznas memberikan modal usaha pada usaha mikro dan kecil (UMK) dengan pembiayaan atas dasar akad Qardh Hasan, akad Qardh Hasan adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang menjalankan fungsi himpunan dari Zakat dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat baik seperti bantuan atau pembiayaan produktif. Dalam hal ini pembiayaan produktif pihak BAZNAS menjalankannya dengan dua metode yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu dan pembiayaan yang diberikan kepada kelompok. Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan kepada individu, pembiayaan ini banyak terjadi pembiayaan yang macet, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1⁷

Tabel 1.1
Jumlah Piutang Qardh Hasan BAZNAS Sumatera Utara 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Peminjam	Jumlah Realisasi Pinjaman	Jumlah Pinjaman Macet
1	2015	13	111.500.000	16.500.000
2	2016	39	297.000.000	91.500.000
3	2017	34	234.600.000	56.900.000

Sumber : BAZNAS

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa total pembiayaan produktif yang disalurkan oleh BAZNAS dari 13 mustahik pada tahun 2015 dengan jumlah realisasi pinjaman sebesar Rp 111.500.000 dengan kredit macet sebesar Rp 16.500.000, dan pada tahun 2016 jumlah mustahik sebanyak 39 orang dengan realisasi pinjaman sebesar Rp 297.000.000 dengan terdapat kredit macet sebesar Rp 91.500.000. Dalam hal ini terlihat dengan realisasi pinjaman yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dan jumlah kredit macet sangat besar. Pada tahun

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h, 54.

⁷Laporan Keuangan Piutang Qordul Hasan (BAZNAS) 2015-2017.

2017 dengan realisasi pinjaman sebesar Rp 234.600.000 dengan jumlah mustahik sebanyak 34 orang dan terdapat kredit macet sebesar Rp 56.900.000. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan BAZNAS Sumatera Utara terhadap pemberdayaan kepada mustahik dan dari penyebab yang sering terjadi kredit macet pada mustahik antara lain yaitu pembiayaan yang tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, fluktuasi harga dan lain sebagainya.

Pembiayaan yang diberikan kepada mustahik untuk tambahan modal usaha seharusnya dapat meningkatkan keuntungan usaha yang dijalankan, namun tidak semua usaha yang diberikan modal usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Baznas masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip secara baik. Hal ini dirasakan seperti dalam penerapan manajemen pembiayaan zakat produktif oleh Baznas tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan. Untuk itu Baznas wajib menerapkan manajemen dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Fenomena yang terjadi pada BAZNAS Sumatera Utara setelah dana modal usaha disalurkan pihak BAZNAS tidak melakukan penagihan terhadap peminjam yang telah jatuh tempo. Sehingga banyak peminjam yang membayar lewat dari waktu yang ditentukan bahkan adanya mustahik yang tidak dapat membayar dana pinjaman tersebut, yang seharusnya BAZNAS berkewajiban melakukan penagihan secara teratur dan melakukan pemantauan tetapi, kenyataannya tidak ada. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap mustahik agar target kemandirian tercapai.⁸

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Keputusan Program Pinjaman Produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bahwa pihak BAZNAS berkewajiban melakukan penagihan secara teratur dan melakukan monitoring sejak masa peminjam sampai pelunasannya. Pengawasan sesungguhnya merupakan proses *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tujuan pengawasan

⁸Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelola Zakat*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), h. 77

tak lain adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN PRODUK QORD AL-HASAN BAZNAS SUMATERA UTARA UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KOTA MEDAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan qordhul hasan di badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pemanfaatan qardhul hasan dalam pemberdayaan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan qordhul hasan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan qordhul hasan di BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaatdari penelitian ini adalah:

1. Murni untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan qordhul hasan untuk pemberdayaan untuk usaha mikro pada badan amil zakat nasional BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi penulis, pembaca, serta masyarakat adalah untuk mengetahui pemberian apa saja yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional provinsi

⁹Eri sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h, 140.

Sumatera Utara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.

3. Secara akademis, dapat bermanfaat bagi para akademisi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada umumnya dan program studi Ekonomi Islam khususnya, sebagai penambah referensi tentang penerapan manajemen pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif untuk usaha mikro pada badan amil zakat nasional BAZNAS provinsi Sumatera Utara.
4. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan khususnya BAZNAS provinsi Sumatera Utara, untuk mendukung pencapaian tujuan BAZNAS provinsi Sumatera Utara, dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang fatal.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup. Adapun diantaranya ialah:

1. Qordhul Hasan, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qordhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.
2. Pemberdayaan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan objek. Pemberdayaan dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna, tentunya yang produktif, sesuai dengan pesan

dan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomi dari zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Usaha Mikro, yaitu penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah dan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Adapun Usaha mikro menurut SK Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 per tahun serta dapat mengajukan pembiayaan paling banyak Rp. 50.000.000.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pemanfaatan

Pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara atau perbuatan memanfaatkan/menggunakan, berarti dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah proses atau cara, pembuatan untuk memanfaatkan sesuatu yang kita butuhkan.¹⁰

B. Qordhul Hasan (Pinjaman Produktif)

Secara etimologi, *qarada-yaqridu* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam.¹¹ Secara terminologi (istilah) *qard* dapat didefinisikan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.¹²

Qordhul Hasan adalah suatu *interest free financing*. Kata “*hasan*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qordhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.

Penerima Qordhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang

¹⁰Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), h, 711.

¹¹Muhammad Muslihuddin, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 73.

¹²Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 114.

dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.¹³

Dalil berlakunya Qardhul Hasan terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَّهُ أَجْرًا كَرِيمًا

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-Hadid:11).¹⁴

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah, dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah (pinjaman yang baik) seumpamanya hartanya itu dinafkahkan demi karena Allah (maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu).

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad Qardhul Hasan juga termasuk dari ayat diatas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Hadits Riwayat Ibnu Majjah dan Ijma Ulama. Sesungguhnya demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h, 342-343.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: ASY-SYIFA, 2000), h, 430.

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, ”bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.”¹⁵

Ijma’ Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* atau *qardul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Strategi pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola pinjaman dana zakat kepada mustahik pada melalui skim *qardhul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari muzakki dikelompokkan dan dibagikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha, atau bantuan ternak sapi, kambing, pertukangan mesin jahit dan lain sebagainya. Instrumen zakat *qardhul hasan* yang sifatnya dana bergulir, ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman.

Sifat dari *qardhul hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan. Alasan kondisional kenapa zakat melalui *qardhul hasan* tidak di tamlik-kan (hak milik), dikarenakan apabila zakat ini menjadi hak milik seseorang maka mustahik yang lain tidak akan mendapatkan dana zakat produktif secara merata.¹⁶

Pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pemerintah atau instansi zakat sebagai perpanjang tangan dari pemerintah supaya mempermudah dalam kebijakan pemungutan zakat dari muzakki, dan agar para asnaf tedata secara

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Tarhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi’, 2000), hal. 538. Hadist Sahih, Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan menurut Baihaqi Hadist ini Marfu’ dan Mauquf.

¹⁶Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, “*Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*”, dalam *Jurnal Zakat*, h. 100.

akurat dengan sistematis serta memudahkan pemerintah dalam mengontrol program bagi masyarakat kurang mampu yang termasuk dalam golongan asnaf fakir miskin.

Pemberdayaan uang zakat yang efektif bagi menurunkan angka kemiskinan asnaf, tidak hanya tagihan uang zakat dengan model memenuhi keperluan dasar saja (konsumtif) melainkan juga zakat dialihkan bagi usaha perekonomian yang produktif, dan bantuan untuk pendidikan serta bantuan perobatan.

Mila Sartika dalam kajiannya meenjelaskan bahwa dana zakat yang didistribusikan dalam usaha produktif boleh penambahan pendapatan dan ekonomi asnaf.¹⁷ Model bantuan uang zakat untuk usaha produktif seperti melalui program pinjaman qard al-hasan sebagai modal usaha dan mudharabah dengan sistem pemeliharaan hewan bagi bantuan modal berupa hewan ternak.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan objek.¹⁸

¹⁷Fitrianto. "Zakat Untuk pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Riau" dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 Juni 2018, h. 29.

¹⁸Setiana L., "Tekhnik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam Nurjanah, ed., *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2017), h. 79.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.¹⁹ Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered*”, *participatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Suharto pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.²⁰

Selanjutnya Kertasasmita dalam buku *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial* yang mengatakan, bahwa memperdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai budaya modern

¹⁹Zubaedi, “*Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), cet, Ke-1, h. 25.

²⁰Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*”, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 58.

seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.²¹

Pemberdayaan dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kepada sasaran yang lebih luas sesuai cita dan rasa secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna, tentunya yang produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial yang ekonomi dari zakat, infaq, dan shadaqah.

Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para mustahik.

Pemberdayaan ZIS yang bersifat konsumtif dapat disalurkan dalam bentuk bantuan biaya kesehatan, serta kegiatan sosial lain yang bersifat incidental seperti bantuan penanganan bencana alam. Sedangkan Pemberdayaan ZIS yang bersifat produktif dapat dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan ZIS secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif kepada para mustahik.

Sistem pengelolaan zakat dengan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan, mustahik menggunakan dana pinjaman tersebut usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan

²¹Sulistiati, *"Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi"* (Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI, 2004), h. 229.

kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lainnya.²²

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.²³

Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah untuk ikut berperan aktif dan ikut berpartisipasi mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagai pemanfaatan dari dana ZIS yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

3. Prosedur Pemberdayaan

Prosedur usaha produktif telah diatur berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak dan shadaqah untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

²²Ernawati. "Karakteristik program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia" dalam Jurnal Penelitian Sosiaal Keagamaan, Desember 2016, h. 316.

²³Isbandi Rukminto Adi, "Pemberdayaan, Pengembangan, Masyarakat dan intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatatan Praktis", (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 32.

Untuk mendorong berjalannya prosedur pemberdayaan zakat, infak dan shadaqah untuk usaha produktif secara efisien dan efektif maka pentingnya peranan fungsi manajemen zakat, infak dan shadaqah.

Sebagai tambahan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan dengan metode-metode berikut ini:

- a. Memberikan pengetahuan (inporansi) baru.
- b. Mengadakan diskusi-diskusi dalam kelompok-kelompok kecil mengenai pengetahuan atau masalah-masalah dengan kejadian-kejadian baru.
- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam kelompok kecil.
- d. Menciptakan wadah baru, misalnya koperasi, kredit union, organisasi wanita, organisasi muda-mudi dengan menggunakan kelompok kerja.²⁴

Untuk mendorong berjalannya prosedur pemberdayaan untuk usaha produktif secara efisien dan efektif maka pentingnya peranan fungsi manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh, terdiri dari empat fungsi, yaitu:²⁵

- 1) Perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Proses awal dalam manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yaitu perlu adanya perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan

²⁴Andi Baratha, "*Pemberdayaan Masyarakat dan upaya Pembebasan Kemiskinan*", (Yogyakarta: Philisopy Press, 1982), h. 57.

²⁵Sunarji Harahap, *pengantar Manajemen*, h. 23.

tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

- 2) Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi dalam melakukan pengorganisasian pengelola zakat, infaq, dan shadaqah bisa terwujud karena tiga faktor, yaitu:²⁶

- a) Pemimpin

Organisasi zakat sebagai salah satu organisasi nirlaba tentunya sangat ditentukan sikap pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpin merupakan perintah sebagai inti koordinasi.

- b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada, karena SDN mencerminkan sosok organisasi.

- c) Sistem

Organisasi yang memiliki sistem, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama ketimbang yang tidak bersistem. Sistem ini dimaksudkan agar setiap karyawan mengetahui kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya.

- 3) Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses

²⁶Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen zakat, 2004), h, 106.

motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah pada beberapa bentuk usaha. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam dhuafa, agar dana yang disalurkan itu berdaya guna dan berhasil maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

- 4) Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Dalam lembaga zakat pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:²⁷

- a) Secara fungsional

Pengawasan telah *built-in* melekat inheren dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil, pengawasan melekat ini secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus.

- b) Secara Formal

Lembaga zakat membuat Dewan syariah. Kedudukan Dewan syariah dilembagakan secara struktural, bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat badan pendiri, karena mengawasi seluruh kegiatan secara organisasi posisi Dewan syariah berada diatas pimpinan lembaga zakat.

²⁷Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, h, 141.

4. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan suatu yang akan berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.²⁸ Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Mengidentifikasi bisnis daya yang bermakna.
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi pengimplementasikan.

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka. Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Berperan serta karena mendapat pemerintah.
- b. Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.
- c. Berperan serta secara sukarela, tanpa mengharap imbalan.
- d. Berperan serta atas prakarsa atau inisiatif sendiri.
- e. Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Dari uraian diatas bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat, terjadi secara simultan sehingga upaya yang dilakukan berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada.

²⁸Isbandi Rukminto Adi, "*Pemikiran Dalam Kesejahteraan sosial*", h. 173.

5. Faktor yang Mempengaruhi Program Pemberdayaan

Keberhasilan suatu program tidak hanya dilakukan oleh kualitas program tetapi bagaimana program tersebut dapat direalisasikan. Kegagalan program dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya program (*non implementation*) atau bisa juga disebabkan oleh pelaksanaannya yang tidak berhasil (*unsuccesfull implementation*).²⁹

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah:³⁰

- a. komunikasi (*communication*).
- b. sumber daya (*resources*).
- c. disposisi (*disposition*).
- d. struktur birokrasi

Ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan oleh komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Selain itu, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Kebutuhan untuk profesionalisme sumber daya manusia dan aktivitas yang mereka lakukan dapat memberikan kontribusi pada suksesnya usaha dan dapat memberikan daya saing perusahaan/organisasi atas produktivitas, kualitas dan jasa pelayanan.

Selanjutnya, yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program adalah disposisi (*disposition*). Disposisi atau sikap dan pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga suatu kebijakan publik. Hubbeis, *et.al.* (2008:14)

²⁹Rahma Nidi Burhan, "Grameen Bank Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan", (Tesis Program Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia, 2004), h. 53.

³⁰Dahyar Darab., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan", Dalam Jurnal, Volume 17 No. 2 Juli 2015: 168- 169.

mengatakan bahwa cara seseorang pemimpin dalam memberdayakan bawahannya adalah pemimpin mempercayai bawahannya untuk bisa melakukan lebih banyak karena potensi yang dimilikinya. Makmur kelangsungan hidup sebuah organisasi berkaitan erat dengan proses perilaku manusianya yang dapat memperkuat roh atau jiwa bagi kedinamisan sebuah struktur organisasi.

Kendala dalam menjalankan sebuah program pemberdayaan ekonomi dapat berasal dari dua arah, yaitu kendala dari dalam (*intern*) dan kendala dari luar. Kendala Intern yang dimaksud adalah berkaitan dengan factor dari dalam para pelaksana program itu sendiri, terutama rendahnya kualitas SDM, karakter, kebudayaan, dan kebiasaan yang dimiliki. Kendala ini akhirnya akan menimbulkan berbagai kendala lain yang lebih spesifik, antara lain:

- a. Lemahnya pelaksana program dalam meningkatkan akses pasar dan pembangunan program.
- b. Lemahnya struktur permodalan, serta terbatasnya akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen.
- e. Terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya.

D. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari *zaka* yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik.³¹ Menurut istilah *fiqh* Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan

³¹Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 34.

kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.³²

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

2. Prinsip-Prinsip Zakat

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun, ada prinsip-prinsip yang mengatur. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keyakinan agama (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.
- b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan. Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c. Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan. Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka

³²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 12.

waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

- d. Prinsip nalar (*reason*), bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.
- e. Prinsip kebebasan (*freedom*). Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.
- f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran. Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.³³

3. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

Pihak yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir, yaitu orang yang selalu tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dalam sehari;
- b. Miskin, yaitu orang yang kurang bisa memenuhi kebutuhan, tetapi masih bisa mengusahakan;
- c. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat;
- d. *Mu'alaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam;
- e. *Ghorim*, yaitu orang yang terbebani banyak hutang melebihi jumlah hartanya;
- f. *Sabilillah*, yaitu orang yang berperang dijalan Allah, meskipun kaya;
- g. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal selama dalam perjalanan dengan tujuan baik.

Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ. BAZNAS

³³*Ibid.*, h. 20-21.

dapat membentuk satuan organisasi yang dinamakan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tugasnya membantu pengumpulan zakat.³⁴

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Abu Bakar Al-Hushaini di dalam *Kifayat Al-Akhyar*, mengatakan bahwa amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. “Amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah.”

Dasar hak amil dalam pembagian zakat adalah firman Allah Qs. At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.³⁵

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “*innama*” yang memberi makna *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya. Yang dimaksudkan amil zakat di sini adalah adalah orang yang bertugas mengurus zakat dan ia mendapat

³⁴Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sesuai PSAK 109*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013) h. 20.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponogoro, 2001), h. 156.

bagian dari zakat tersebut dan tidak boleh ambil zakat ini berasal dari kerabat (keluarga) Rasulullah SAW yang tidak diperkenankan menerima sedekah.

Zakat produktif sebagai lawan dari zakat konsumtif, latar belakang dari pemikiran itu adalah bahwa pola zakat konsumtif, yaitu praktek zakat tradisional yang dilakukan oleh umat islam, hanya bisa membantu meringankan beban (*relief*) orang miskin, tetapi tidak mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pengalaman Dr. Mohammad Yunus dari Bangladesh memperkuat kesimpulan itu, bahwa orang yang diberinya zakat sepuluh tahun yang lalu tetap saja miskin, tetapi perempuan-perempuan dari keluarga miskin dalam tempo kurang dari satu tahun dapat mengentaskan keluarganya dari kemiskian, karena pendapatnya meningkat berlipat-lipat setelah memperoleh kredit untuk kegiatan usaha.³⁶ Atas dasar pengalamat tersebut, maka dikalangan umat Islam makin kuat pendapat untuk mempergunakan ZIS sebagai instrument pemberdayaan umat.

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat (BAZNAS) diantaranya ada program ekonomi, untuk membantu masyarakat dalam membangun sumberdaya manusia dan perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infak, shadaqah serta wakaf umat, Hal ini untuk mengatasi masalah ekonomi umat yang semakin terpuruk. Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.³⁷

Bantuan produktif diarahkan kepada usaha yang sudah berjalan atau memulai usaha baru dimana pemohon berobsesi menjalankan usaha tersebut yang diyakini akan membawa keuntungan sebagaimana pedagang lain melakukannya, atau usaha yang sudah berhenti dan akan dihidupkan kembali.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

³⁶*Ibid.*, h. 62.

³⁷*Ibid.*, h, 68.

- a. Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing usaha berbeda-beda.
- b. Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
- d. Karakter transaksi dalam sector usaha yang akan dibiayai.

E. Usaha Mikro

Penduduk yang menjadi sasaran kegiatan keuangan mikro adalah penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah dan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi, sedangkan masyarakat sangat miskin adalah mereka yang berhak mendapatkan subsidi atau hibah dari pemerintah dan donator melalui lembaga amal.³⁸

Dalam terminology perundang undangan di Indonesia, pembiayaan untuk sasaran sektor mikro diklasifikasikan sebagai berikut:³⁹

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

³⁸Ahmad Subagyo, "*Keuangan Mikro Islam*", (Jakarta: Pinbuk Press, 2011), h. 101.

³⁹Undang-Undang No.20 tahun 2008 *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Pasal 1.

Usaha mikro menurut SK Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 per tahun serta dapat mengajukan pembiayaan paling banyak Rp. 50.000.000.⁴⁰

Dengan menggunakan kriteria entrepreneurship, maka kita dapat membagi usaha mikro kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

- a. *Levelihood aktivitie* yakni katagori yang pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di kelompok ini tidak ada jiwa kewirausahaan, kelompok ini disebut sector informal. Di Indonesia jumlah usaha mikro ini sangat besar.
- b. *micro enterprise* yakni katagori usaha yang lebih bersifat pengerajin dan tidak bersifat kewirausahaan. Jumlah usaha ini di indonesia juga sangat besar.
- c. *Small dynamic enterprises* yakni katagori usaha yang cukup memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari katagori ini. Jumlah kelompok usaha mikro ini lebih kecil dari jumlah mikro yang masuk katagori satu dan dua. Kelompok usaha ini sudah mampu menerima pekerja subkontrak ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprises* yakni katagori usaha mikro asli yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar. Kelompok ini lebih sedikit dari katagori usaha mikro satu dan dua.⁴¹

Sasaran keuangan mikro harus dapat diidentifikasi secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Joanna mengatakan bahwa organisasi yang tidak menetapkan tujuan dan target pemasarannya, atau gagal

⁴⁰Euis Amalia, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 41

⁴¹Titik Sartika Partomo dan Abdul Rachman Soejoedono, *Ekonomi skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 25-26.

menyusun produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar, seringkali mengalami kesulitan dalam beroperasi. Sasaran dan target keuangan mikro adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan skala usaha sebagai berikut⁴²:

1) Kriteria Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

F. Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴³Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil.

Organisasi Pengelola Zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola dana zakat, infak, shadaqoh dan dana-dana lain yang hampir keseluruhannya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola dana yang

⁴²Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bab IV, Pasal 6.

⁴³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 412.

bersumber dari masyarakat dan harus menyalurkan kembali kepada masyarakat,⁴⁴ maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan.

Dengan demikian, sejatinya organisasi pengelola zakat (baik BAZ maupun LAZ) mengemban dua amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memperdayakan orang serta amanah menyadarkan orang akan kewajibannya untuk berzakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat haruslah benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan dikelola secara tepat. Pengelolaan yang tidak tepat akan mengakibatkan tidak sampainya dana sesuai amanah donator (muzakki) atau tidak cukupnya dana untuk kebutuhan program operasional. Agar pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan dan di kelola secara tepat maka harus ada manajemen pengelolaan yang baik dan professional. Salah satu bentuk manajemen pengelolaan ini adalah manajemen keuangan yang baik.

Manajemen keuangan secara umum adalah seluruh aktivitas perusahaan yang diajukan untuk memperoleh dana dengan biaya yang murah serta bagaimana mendayagunakan dana tersebut dengan cara yang efisien. Untuk organisasi pengelola zakat tentu manajemen keuangan lebih dari sekedar yang berlaku didalam perusahaan. Karena organisasi pengelola zakat adalah organisasi/lembaga yang sumber dananya adalah dana zakat, infak, shadaqah dan lain-lain yang berasal dari masyarakat dan harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pengertian manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat adalah didefinisikan sebagai perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk untuk memenuhi ketentuan syar'I dan pembatasan dari donator serta terwujudnya efesiensi dan efektifitas dana.

Definisi di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan syariah menjadi landasan dalam keseluruhan aktifitas organisasi pengelola zakat.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelola Zakat*, (Jakarta, 2017), h. 63.

- b. Organisasi pengelola zakat harus membuat perencanaan untuk seluruh aktifitasnya, yaitu berapa dana yang akan dikumpulkan, bagaimana mengelola dana yang telah terhimpun dan belum disalurkan serta berapa dan bagaimana akan enyalurkannya.
- c. Organisasi pengelola zakat harus mampu mengelola, mengendalikan serta menyalurkan dana yang telah terhimpun sesuai dengan ketentuan syariah serta bila ada, sesuai dengan pembatasan dari donator. Pembatasan dari donator dimungkinkan ada, misalnya bila donator menghendaki penyaluran dananya disertakan untuk suatu program tertentu atau untuk asnaf tertentu dan organisasi pengelola zakat menyanggupi untuk menyalurkan sesuai ketentuan dari donator tersebut.
- d. Organisasi pengelola zakat harus memperhatikan efesiensi penggunaan dana. Efesiensi dan efektifitas dikehendaki dalam operasional pengelolaan organisasi pengelolaan zakat maupun operasional program.
- e. Untuk memperoleh efektifitas pengelolaan dana, maka organisasi pengelola zakat harus mampu membuat skala prioritas dalam penyaluran, baik dari sisi pemilihan program maupun pemilihan asnaf sehingga dapat memberikan efek manfaat dan berdayaguna lebih luas.
- f. Untuk memperoleh efesiensi pengelolaan dana, maka organisasi pengelola zakat harus sangat memperhatikan proporsi dana operasional dan dana dalam setiap program serta dana operasional pengelola. Dengan kata lain, dalam setiap program harus mempertimbangkan unsur biaya (cost) dan mamfaatnya (benefit).

2. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Ruang lingkup manajemen keuangan organisasi pengelola zakat adalah mencakup beberapa hal:⁴⁵

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelola Zakat*, h. 66.

- a. Perencanaan keuangan organisasi pengelola zakat, yaitu diwujudkan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan organisasi pengelola zakat secara periodik, yang mencakup:
 - 1) Berapa dan jenis sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghimpun/mengumpulkan (misalnya biaya promosi dan sosialisasi).
 - 2) Berapa dana yang akan disalurkan, biaya penyaluran serta mustahik (asnaf) yang akan menerimanya.
 - 3) Berapa saldo dana minimum yang harus tersedia untuk menjaga kelangsungan organisasi.
 - 4) Berapa dan operasional pengelola (amil) yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktifitas organisasi.
- b. Pengelolaan Keuangan

Perlu adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan seluruh aktifitas pengelolaan dana (pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan saldo dana).
- c. Pengendalian (control)
 - 1) Adanya pengendalian terhadap seluruh seluruh aktifitas perimaan, penyaluran serta pengelolaan saldo dana, diwujudkan dengan adanya sistem dan prosedur yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi.
 - 2) Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi target yang dibuat serta relisasinya.
 - 3) Adanya pengendalian untuk memantau dan mengevaluasi ketaatan anggota organisasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.
 - 4) Adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu misalnya donatur (muzakki), masyarakat, manajemen, anggota organisasi, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat terutama tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat, dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun/Perguruan Tinggi	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Fauzi/2012/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salaktiga ⁴⁶	Pelaksanaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZIS di Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)	Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa Bazis desa Salamkanci pada hakekatnya memiliki 2 sistem pengelolaan zakat yaitu sistem Pasif dan sistem Aktif. Namun dalam implementasi sistem tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standart yang diatur dalam UU pengelolaan zakat. Hal tersebut

⁴⁶Muhammad Fauzi. "Pelaksanaan Zakat Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". (Skripsi, STAIN Salaktiga, 2012), h. 64.

			<p>dibuktikan dengan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di Bazis desa Salamkanci kecamatan Bandongan kabupaten Magelang.</p>
2.	Cicik Listianingsih (2016)	Pemamfaatan Dana Infak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Banjarmasin	<p>Peminjam menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana dengan adanya pinjaman modal usaha tersebut, dapat membantu dalam meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi</p>
3.	Fuzna Ulya Luthfiana /2016/Universitas Islam	Implementasi Pasal 30 Undang-undang	<p>Penelitian ini menghasilkan dua</p>

	Negeri Walisongo Semarang ⁴⁷	Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang	temuan penting. Pertama, bahwa BAZNAS Kota Semarang telah mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, bahwa dalam untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Kedua, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pada BAZNAS Kota Semarang. Faktor pendukungnya
--	---	---	--

⁴⁷Fusna Ulya Luhfiana, "Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional di BAZNAS Kota Semarang" (Skripsi, UIN Walisongo, 2016), h. 60.

			adalah konsistensi Pemerintah Kota Semarang dan konsistensi BAZNAS Kota Semarang. sedangkan faktor penghambatnya secara umum tidak ada.
4.	Jamalullail (2003)	“Efektivitas Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat” (Studi kasus pada Baitul Maal Muamalat)	Skripsi tersebut membahas tentang perkembangan amil zakat di Indonesia, kemudian membahas Baitul Maal Muamalat dalam menjalankan programnya serta peran dari Baitul Maal muamalat dalam hal pemberdayaan masyarakat atau mustahik.
5.	Wildan Mashfufah/2015/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ⁴⁸	Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Usaha	Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan

⁴⁸ Wildan Mashfufah, “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Usaha Mikro PT BPRS Puduarta Insani Tembung*” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2015), h. 79.

		<p>Mikro PT BPRS Puduarta Insani Tembung</p>	<p>bahwa. Pertama, kondisi usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan usaha mikro dari PT BPRS Puduarti Insani Tembung dilihat dari sisi pendapatan. Beberapa bulan setelah mendapat pembiayaan dari BPRS, rata-rata pendapatan bersih ke lima nasabah tersebut mengalami peningkatan dari sebelum mendapat pembiayaan. Kedua, Tentang ada tidaknya pemberdayaan ekonomi umat (nasabah) setelah mendapat pembiayaan usaha mikro dari PT BPRS Puduarti Insani Tembung. Dari peningkatan tersebut, kelima</p>
--	--	--	--

			<p>nasabahresponden memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat adanya pemberdayaan ekonomi umat (nasabah) setelah mendapat pembiayaan usaha mikro dri PT BPRS Peduarta Insani</p>
--	--	--	---

			Tembung.
--	--	--	----------

Berbeda dengan penelitian ini, penulis meneliti tentang “Pemanfaatan Produk Qardhul Hasan BAZNAS Sumatera Utara Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Medan”, yang meneliti tentang bagaimana program bantuan produktif yang berbasis mesjid dengan menggunakan akad qardhul hasan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Penelitian ini terkait dengan pola dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara serta alasan yang mendasari mereka dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Penyaluran yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yang bersifat produktif atau dapat memperdayakan umat, seperti apa prosedurnya, usaha apa saja yang diberikan, apa alasan mereka menyalurkan kepada usaha tersebut, kepada para mustahik agar tercapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan umat.

H. Kerangka Pemikiran


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara merupakan suatu badan yang memberikan peran dan tujuan penting bagi masyarakat dan pemerintah Sumatera utara, salah satunya adalah meningkatkan pendayagunaan infaq dan shadaqah yang lebih produktif, sehingga ketika lihat bagaimana penerapan manajemen pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh BAZNAS.

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial, dari sisi ekonomi mustahik dituntut

benar-benar dapat hidup secara layak, dan dari sisi sosial mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat, infaq dan shadaqah didistribusikan tidak hanya untuk hal-hal konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan produktif.

Adapun kerangka berfikir dari pemanfaatan qardhul hasan di Baznas Sumatera Utara untuk pemberdayaan usaha mikro di kota medan sebagai Berikut:



Gambar1.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata tertulis/lisan dari orang-orang yang diamati.⁴⁹ Data kualitatif disajikan dalam bentuk data verbal bukan bentuk angka. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menstranskrip data (baik itu wawancara maupun dokumen-dokumen yang terkait penulisan). Kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau pengamatan, setelah mengumpulkan data dan melakukan analisis. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan dari hasil dari analisis dan observasi sampai mendapat jawaban dan pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

⁴⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Roda Karya, 2009), h. 24.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pemanfaatan produk qord al-hasan untuk pemberdayaan usaha mikro di kota medan.

D. Sumber data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.⁵⁰ Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari BAZNAS Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian berupa buku-buku dan literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan judul yang diangkat di BAZNAS Sumatera Utara, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam wawancara ini peneliti akan mewancarai bagian keuangan dan program pelaporan diketuai oleh Bapak Ir.H. Syahrul Jalal, MBA, bagian pendistribusian dan pendayagunaan oleh bapak T.M Ridwan, SE,dan Fandi Ahmad, SE.

⁵⁰ Umar Husein, *Research Methods in Finance and Banking* ke 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 82.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip catatan-catatan, pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵¹

F. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁵²

Ada tiga komponen dengan istilah *interactive model* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni :

1. Reduksi data (*Data Reduction*), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian data, merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang biasa, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 203.

⁵²*Ibid.*, h. 68.

3. Kesimpulan/*Verifikasi*, penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan di *verifikasi* selama penelitian berlangsung. *Verifikasi* merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perkembangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Utara nomor 119 tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI).

1. Lembaga Harta Agama Islam (LHAI)

Lembaga Harta Agama Islam merupakan suatu badan yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara untuk bersama-sama memenuhi kewajiban agama (amal ibadah) dan kemanusiaan dalam menanggulangi keterbelakangan umat Islam khususnya dibidang dana. Ditegaskan dalam surat keputusan Gubernur tersebut, tugas Lembaga Harta Agama Islam adalah dalam rangka:

- a. Perbaikan nasib fakir miskin, yatim piatu dan umat Islam;
- b. Pelaksanaan pembangunan maupun pemeliharaan proyek atau sarana agama Islam;
- c. Pelaksanaan dakwah dan pembinaan agama Islam;
- d. Penyantunan para amil zakat dan petugas agama Islam seperti bilal mayit, perawat masjid atau kuburan dan lain-lain.

Bertitik tolak dari tugas ini, maka Lembaga Harta Agama Islam menetapkan bidang-bidang kerjanya meliputi bidang zakat, bidang wakaf, bidang infaq/shadaqah dan bidang *baitul mal*. Kelembagaan Lembaga Harta Agama Islam secara struktur terdiri dari tingkat provinsi Sumatera Utara, Tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa.

Pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 1982, Lembaga Harta Agama Islam provinsi Sumatera Utara melaksanakan lokakarya dan rapat kerja se-provinsi Sumatera Utara di Medan, dan dari kesimpulan lokakarya serta rapat kerja tersebut disepakati program, tata kerja dan pedoman pelaksanaan

Lembaga Harta Agama Islam provinsi Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan pada surat keputusan Lembaga Harta Agama Islam daerah provinsi Sumatera Utara nomor: 73 tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982.

Awal didirikannya Lembaga Harta Agama Islam daerah provinsi Sumatera Utara berkantor di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara di jalan Sutomo Ujung Medan, dan sebagai ketua pertamanya dijabat oleh Drs.H.Abd.Jalil Muhammad yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MUI provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka peningkatan dan fungsionalisasi manajemen serta pengembangan kinerja kelembagaan, sekretariat Lembaga Harta Agama Islam daerah provinsi Sumatera Utara selanjutnya dipindahkan dari kantor MUI provinsi Sumatera Utara ke kantor wilayah Departemen Agama provinsi Sumatera Utara di jalan Gatot Subroto nomor 21 Medan. Sekaligus jabatan Ketuanya diserahkan kepada kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi Sumatera Utara yang ketika itu dijabat oleh Drs.H.Adnan Harahap. Penetapan Ketua Lembaga Harta Agama Islam daerah provinsi Sumatera Utara tersebut didasarkan kepada surat keputusan Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Utara nomor: 4517/3414/1987 tanggal 15 Agustus 1987.⁵³

2. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

Dengan ditetapkan surat keputusan bersama Menteri dalam negeri Republik Indonesia dengan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 29 tahun 1991 dan nomor: 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan *Shadaqah*, serta instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 5 tahun 1991 tentang pedoman pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan *Shadaqah*, serta instruksi Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 1988 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infaq dan *Shadaqah*, maka secara otomatis berkonsekuensi yuridis dan logis terhadap keberadaan Lembaga Harta Agama Islam daerah provinsi Sumatera Utara, oleh karena substansi yang diatur dalam surat keputusan bersama dan instruksi Menteri dalam negeri serta Menteri

⁵³Maratua Simanjuntak, et. al. *Pedoman Basis Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Sumatera Utara* (Medan: Bazis Tk. I Sumatera Utara, 1998), h. 50.

Agama tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang dikelola atau dilaksanakan oleh Lembaga Harta Agama Islam provinsi Sumatera Utara yang telah didirikan sebelumnya.

Didalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan juga dalam keputusan Menteri dalam negeri Republik Indonesia dinyatakan institusi pengelola zakat, infak dan sedekah adalah BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah). Bentuk kelembagaan BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh umat Islam secara berjenjang sesuai kebutuhan di daerah tingkat I dan di daerah tingkat II,⁵⁴ kecamatan dan kelurahan/desa. Fungsi BAZIS adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, disamping itu BAZIS juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Dinyatakan dalam keputusan bersama tersebut bahwa kelembagaan BAZIS bersifat mandiri dan memiliki kepengurusan yang keberadaannya diberitahukan kepada dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah setempat serta menetapkan program yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Susunan kepengurusan BAZIS terdiri dari unsur ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat formal yang beragama Islam baik sebagai pembina maupun sebagai pelaksana.

Menindak lanjuti surat keputusan bersama Menteri dalam negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, instruksi Menteri Agama Republik Indonesia dan instruksi Menteri dalam negeri Republik Indonesia dimaksud, maka Gubernur kepala daerah tingkat I provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor: 451.5/532/K tahun 1992 tentang pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat, Infak dan *Shadaqah* (BAZIS) provinsi daerah tingkat.I Sumatera Utara. Dan dengan ditetapkannya surat keputusan Gubernur ini, keberadaan LHAI dengan sendirinya menyesuaikan

⁵⁴Maratua Simanjuntak, et. al. *Pedoman Bazis Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Sumatera Utara*, h. 37

diri menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan *Shadaqah* (BAZIS) provinsi daerah tingkat I Sumatera Utara.

Atas dasar dan pola pandang inilah pemerintah menetapkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dan dicatat pada lembaran negara tahun 1999 nomor 164. Dalam undang-undang ini ditegaskan pengelolaan zakat hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau disingkat dengan BAZ, dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat dengan LAZ. BAZ didirikan oleh pemerintah sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.

Menindak lanjuti undang-undang ini, oleh Menteri Agama Republik Indonesia ditetapkan surat keputusan nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 13 Oktober 1999. Surat keputusan Menteri Agama ini kemudian disempurnakan melalui surat keputusan nomor 373 tahun 2003 pada tanggal 18 Juli 2003. Kemudian oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji departemen agama Republik Indonesia menetapkan surat keputusan nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat pada tanggal 15 Desember 2000.

Dengan lahirnya undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dapat dikemukakan bahwa secara yuridis eksistensi pengelolaan zakat mendapat kepastian hukum dan sekaligus berdampak positif terhadap penataan dan pengembangan kelembagaan zakat dimasa akan datang. Untuk itu keberadaan Bazis yang telah dibentuk selama ini harus menyesuaikan diri dengan semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tersebut, selambat-lambatnya dua tahun setelah diundangkan.

Dalam rangkaian penyesuaian inilah Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat keputusan nomor: 451.7.05/5362/K yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2001. Sustansi dari surat keputusan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, juga menegaskan keberadaan Bazis yang

telah dibentuk selama ini dirubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Sumatera Utara periode 2001-2004.

3. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara

Kepengurusan BAZDA provinsi Sumatera Utara pada tahun 2002 kembali mengalami penyempurnaan melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor: 451.12/040.K/ 2002 tanggal 23 Januari 2002. Disamping melakukan penyempurnaan kepengurusan dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan BAZDA provinsi Sumatera Utara, Ketua umum mengeluarkan surat keputusan nomor: 03/SK/A/2002 tentang personalia bidang-bidang Badan Amil Zakat daerah provinsi Sumatera Utara periode 2001-2004 pada tanggal 15 Juni 2002. Surat keputusan ini kemudian disempurnakan menjadi surat keputusan BAZDA provinsi Sumatera Utara nomor: 02/SK/A/2002 tentang penyempurnaan personalia bidang-bidang Badan Amil Zakat Daerah provinsi Sumatera Utara periode 2001-2004 tanggal 20 Maret 2002.

Berfungsinya pengurus dalam suatu organisasi tidak saja dilandasi oleh surat keputusan pengangkatannya saja, akan tetapi juga harus didukung oleh penciptaan susunan kepengurusan yang tepat dan baik serta jelasnya tata kerja dari masing-masing pengurus. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, sejak tahun 1995 BAZDA provinsi Sumatera Utara telah menetapkan adanya pedoman susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan melalui surat keputusan nomor: 618/SK/A/1995 pada tanggal 9 September 1995. Pedoman ini kemudian disempurnakan dan diperbaharui dengan surat keputusan nomor: 04/SK/A/2001 tanggal 25 Juni 2001, dan pada tahun 2004 kembali dilakukan penyempurnaan dengan surat keputusan nomor: 07/SK/A/2004 pada tanggal 26 Juli 2004.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka berdasarkan prosedur tentang pembentukan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi Sumatera Utara pembentukan dan penetapannya harus diusulkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara. Oleh karena masa bakti kepengurusan 2001-2004 telah berakhir, maka kanwil departemen agama provinsi Sumatera Utara melalui suratnya nomor:

Wb/4-a/BA.03.2/864 tanggal 12 Mei 2004 mengusulkan penetapan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi Sumatera Utara periode 2004-2007. Menindak lanjuti surat Kanwil Departemen Agama provinsi Sumatera Utara tersebut, maka ditetapkanlah keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor: 451.12/1037/K/2004 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi Sumatera Utara periode 2004-2007. Seiring dengan perjalanan waktu, masa bakti kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2004-2007 telah berakhir, maka kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi Sumatera Utara melalui suratnya nomor Kw.02/4-4/Hj.00/1260/2007 tanggal 22 Juni 2007 mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menetapkan pengurus Badan Amil Zakat Daerah provinsi Sumatera Utara periode 2007-2010. Atas usulan kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi Sumatera Utara tersebut, maka Gubernur Sumatera Utara menindak lanjutinya dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor: 451.12/1079.K tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi Sumatera Utara periode 2007-2010 tanggal 30 Juli 2007. Jika pada surat keputusan sebelumnya hanya menggunakan Badan Amil Zakat (BAZ) maka pada surat keputusan ini disempurnakan menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah provinsi Sumatera Utara periode 2007-2010 telah berakhir, oleh Kakanwil Kementerian Agama provinsi Sumatera Utara memohon kepada Gubernur Sumatera Utara melalui surat nomor: Kw.02/4-d/BA.03.2/1675/2010 tanggal 26 Juli 2010 perihal usul penetapan susunan pengurus Badan Amil Zakat daerah provinsi Sumatera Utara periode 2010-2013. Atas dasar usulan Kakanwil Kementerian Agama tersebut, ditetapkanlah keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi Sumatera Utara periode 2010-2013 tanggal 31 Agustus 2010.

Sebagaimana keputusan-keputusan sebelumnya, maka yang menjadi tugas pengurus Badan Amil Zakat Daerah provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;

- b. Menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
- c. Memelihara milik Badan Amil Zakat Daerah provinsi Sumatera Utara;
- d. Melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Utara.

Di awal perjalanan periode 2010-2013 ini, terjadi perubahan undang-undang pengelolaan zakat dari undang-undang nomor 38 tahun 1999 kepada undang-undang 23 tahun 2011. Perubahan ini sedikit membawa pengaruh terhadap perkembangan kegiatan BAZDA di seluruh Indonesia, yang selama ini telah berorientasi kepada program berubah mengkaji dan membahas pendekatan-pendekatan yang bersifat yuridis, terlebih lagi beberapa pihak yang kurang menyetujui materi yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengajukan permohonan yudisial *review* kepada Mahkamah Konstitusi RI.

4. Badan Amil Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu untuk diganti.⁵⁵ Atas dasar hal tersebut maka ditetapkanlah undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2011 dan dicatat pada lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115. Undang-undang pengelolaan zakat ini mengamanatkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan harus ditetapkan peraturan pelaksanaannya.

Pada tanggal 16 Agustus 2012 (belum genap satu tahun ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat), oleh beberapa lembaga dan perorangan yang mengatas namakan penggiat zakat, menganggap adanya beberapa pasal dalam undang-undang ini tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia 1945, oleh karenanya mereka mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi

⁵⁵Amansyah Nasution, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat dan Pengelolaannya*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), h. 126.

Republik Indonesia. Namun Mahkamah Konstitusi baru dapat menetapkan keputusan atas pengajuan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 28 Februari 2013 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2013. Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengajuan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam banyak pendapat dinyatakan bahwa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, kedudukan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin kuat, disebabkan undang-undang ini tidak saja ditetapkan berdasarkan undang-undang namun juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak dipersoalkannya lagi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka selanjutnya pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 14 Februari 2014 dan dicatat pada lembaran negara tahun 2014 nomor 38.

Disebabkan rentang waktu undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berjarak dua tahun lebih, maka kenyataan ini berkonsekuensi terhadap penyesuaian kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu banyak pihak menyebut masa ini sebagai masa transisi. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen BIMAS Islam mengeluarkan surat No. Dj.II.4/3/BA.03.2/569/2012 mengeluarkan surat perpanjangan semestara masa bakti kepengurusan BAZDA provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian Surat BAZNAS nomor 028/BP/BAZNAS/11/2012 tanggal 29 Februari 2012 mengeluarkan surat yang isinya penjelasan petunjuk tentang masa bakti kepengurusan. Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, oleh Kanwil Kementerian Agama kantor wilayah Sumatera Utara mengeluarkan surat nomor: Kw.02/4-

4/BA.03.2/1111/2012 tanggal 18 April 2012 tentang perpanjangan Sementara Masa Bakti Kepengurusan BAZDA provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam upaya menyelesaikan persoalan masa transisi kepengurusan ini, maka Gubernur Sumatera Utara menetapkan keputusan nomor 188.44/263/KPTS/2014 tentang susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sumatera Utara periode 2013-2016 pada tanggal 10 April 2014. Seiring dengan perjalanan waktu, maka periode kepengurusan BAZNAS provinsi Sumatera Utara 2013-2016 telah berakhir, maka BAZNAS Sumatera Utara melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur provinsi Sumatera Utara nomor 1241/SB/A.I/2015 tanggal 29 Desember 2015 meminta Gubernur provinsi Sumatera Utara untuk membentuk panitia seleksi pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara, disebabkan BAZNAS provinsi Sumatera Utara harus segera disesuaikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

Dalam peraturan pemerintah tersebut dan demikian pula pada peraturan BAZNAS nomor 1 tahun 2014 dinyatakan bahwa tahap pertama Gubernur membentuk panitia seleksi dan panitia seleksi mengajukan 10 (sepuluh) orang nama calon pimpinan BAZNAS provinsi. Kemudian Gubernur menetapkan 5 (lima) orang nama untuk diajukan ke BAZNAS Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan. Menyahuti pemberitahuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tentang berakhirnya masa perodesasi kepengurusan 2013-2016, maka atas nama Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah menerbitkan surat nomor 451/2648 tanggal 11 April 2016 yang pokok surat menunjuk pelaksana pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara sampai terbentuknya pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021. Sesuai dengan ketentuan tentang proses pembentukan pimpinan BAZNAS, maka Gubernur Sumatera Utara membentuk panitia seleksi, dan atas dasar ini pula panitia seleksi melakukan tugasnya. Panitia seleksi mengajukan sepuluh nama calon pengurus BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021. Untuk selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menetapkan lima calon pimpinan dari hasil proses

seleksi. Kelima calon pimpinan tersebut untuk selanjutnya di minta pertimbangan dari pimpinan BAZNAS Republik Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 18 Nopember 2016 pimpinan BAZNAS Republik Indonesia melalui suratnya nomor: 434/BP/BAZNAS/XI/2016 mengirimkan jawaban permohonan pertimbangan pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021 kepada Gubernur Sumatera Utara.

Berdasarkan jawaban permohonan pertimbangan inilah Gubernur Sumatera Utara menetapkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang pembina dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021 pada tanggal 14 Desember 2016, dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina :

- 1) Gubernur Sumatera Utara.
- 2) Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provsu.
- 5) Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara.

b. Pimpinan :

- 1) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP.
- 2) Wak.Ketua I : Drs.H.Muhammad Samin Pane.
- 3) Wak.Ketua II : Drs.H.Musaddad Lubis,MA.
- 4) Wak.Ketua III : Ir.H.Syahrul Jalal,MBA.
- 5) Wak.Ketua IV : Drs.H.Syu'aibun,M.Hum.

B. Profil BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; peraturan pemerintah pomor 14 tahun 2014 tentang

pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang pembina dan pimpinan BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode 2016-2017.

C. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan lembaganya, begitu juga BAZNAS provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi:

“Menjadi pengelola zakat yang terpercaya di Indonesia.”

2. Misi:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS kabupaten/kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara;
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara;
- f. Menggerakkan dakwah *Islamiyah* untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara;

- h. Mengharus utamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil, makmur dan *baldatun toyyibun wa khabbun ghafur*;
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

3. Motto :

“Amanah, Profesional dan Transparan.”

D. Tugas, Fungsi dan Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

BAZNAS provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara, dengan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi Sumatera Utara.
5. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional di provinsi Sumatera Utara.

Adapun program dasar BAZNAS provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021, terdiri dari:

1. Bidang kemanusiaan(Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi:

- a. Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskinm dibidang pangan, sandang dan papan.

- b. Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin.
 - c. Bantuan musafir.
 - d. Bantuan bersifat *emergency* atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.
2. Bidang dakwah-advokasi (Sumut Taqwa)
- Sifat program dakwah-advokasi ini adalah produktif. Program dakwah-advokasi ini meliputi:
- a. Keterampilan *da'i*;
 - b. Pengembangan dakwah *Islamiyah* di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas muslim;
 - c. Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah;
 - d. Penguatan akidah dan ekonomi muallaf.
 - e. Bantuan perayaan hari besar Islam.
3. Bidang pendidikan (Sumut Cerdas)
- Sifat program bidang pendidikan adalah produktif. Program bidang pendidikan ini meliputi:
- a. Bantuan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan Aliyah (sederajat).
 - b. Bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi;
 - c. Bantuan pembinaan kebibadian/karakter;
 - d. Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.
4. Bidang ekonomi (Sumut Makmur)
- Sifat program bidang ekonomi adalah produktif. Program bidang ekonomi ini meliputi:
- a. Bantuan modal usaha/profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya.

- b. Bantuan pelatihan kewirausahaan.
 - c. Biaya pendampingan pengelola usaha.
5. Bidang kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif. Program bidang kesehatan ini meliputi:

- a. Karitatif:
 - 1) Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin.
 - 2) Khitanan massal untuk anak fakir miskin.
 - 3) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar.
 - 4) Bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat. Pelayanan klinik Pratama BAZNAS provinsi Sumatera Utara.

E. Prosedur Pemberdayaan Qord al-Hasan BAZNAS Sumatera Utara

Keberhasilan suatu program tidak hanya dilakukan oleh kualitas program tetapi bagaimana program tersebut dapat direalisasikan. Kegagalan program dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya program (*non implementation*) atau bisa juga disebabkan oleh pelaksanaannya yang tidak berhasil (*unsuccesfull implementation*)

Adapun prosedur pemberdayaan qord al-hasan BAZNAS Sumatera Utara, yaitu:

1. Penerimaan Surat Permohonan

Proses pengajuan surat permohonan dilakukan dengan menyerahkannya terlebih dahulu ke pengurus melalui bagian umum BAZNAS Sumatera Utara sebelum diserahkan kepada bagian pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara.

Adapun proses pengajuan surat permohonan adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan diserahkan kebagian umum BAZNAS Sumatera Utara.
- b) Permohonan dicatat pada buku pengajuan permohonan.
- c) Identifikasi pemohon
 - 1) Surat permohonan yang memenuhi persyaratan tersebut diklarifikasikan kembali sesuai rencana pendayagunaan.
 - 2) surat permohonan yang termasuk prioritas program kemudian dibahas untuk dipertimbangkan.

2. Survei Kelayakan Usaha Mustahik

Tahapan yang kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan seleksi atas semua pengajuan surat permohonan mustahik yang telah sesuai dengan kriteria usaha produktif yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Seleksi ini dimaksudkan untuk menentukan apakah usaha yang diajukan oleh mustahik tersebut bisa diberikan pendanaan atau tidak dan apakah dana yang diberikan digunakan untuk pemodalannya oleh mustahik.

Usaha mustahik yang berhak diberikan pendanaan adalah usaha yang memenuhi syarat dan kriteria usaha yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Syarat dan kriteria usaha yang akan diberikan pendanaan oleh BAZNAS Sumatera Utara adalah usaha berdagang dan kerajinan.

3. Pembahasan Permohonan

Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ketiga ini adalah pembahasan tentang permohonan yang telah memenuhi syarat yang akan dipertimbangkan oleh pengurus dan ketua BAZNAS Sumatera Utara untuk menyetujui atau menolak fasilitas pendayagunaan yang diajukan.

4. Pencairan Dana

Pada tahapan ini, BAZNAS Sumatera Utara melakukan pencairan dana bagi setiap permohonan yang telah disetujui oleh pengurus dan ketua BAZNAS Sumatera Utara. Dana yang disalurkan sebesar maksimal Rp5.000.000 dengan masa cicilah 10 bulan.


5. Pembinaan

Setelah dana dicairkan, pihak BAZNAS Sumatera Utara kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik/penerima dana tersebut. Tahap pembinaan kepada mustahik dimaksudkan agar mustahik yang menerima dana tersebut benar-benar digunakan untuk usaha produktif dan mustahik benar-benar siap menjalankan usaha.

6. Alur Proses Perbantuan.

Surat permohonan dari calon penerima Bantuan Permodalan Usaha Produktif ditujukan kepada Ketua Baznas Sumatera Utara beralamat di Kantor Baznas Sumatera Utara Jalan Rumah Sakit Haji Medan. Surat tersebut diagendakan oleh petugas administrasi untuk selanjutnya didisposisi oleh Wakil Ketua IV yang membidangi Administrasi Umum dan Ketua II yang membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Sumatera Utara. Kemudian calon penerima bantuan tersebut diminta hadir oleh Baznas untuk melakukan wawancara oleh Tim yang ditunjuk Baznas, kemudian Tim akan melakukan survey ke tempat pemohon dan lokasi usaha dan seterusnya usulan tersebut dibicarakan dalam rapat pleno pengurus Baznas untuk ditetapkan apakah diterima atau ditolak. Jika surat tersebut diterima, maka ditetapkan sebagai penerima bantuan produktif Baznas dalam suatu Surat Keputusan dan jika ditolak maka akan diinformasikan kepada pemohon dalam bentuk surat jawaban. Jika surat permohonan tersebut diterima akan tetapi perlu melengkapi persyaratan yang masih kurang, maka pihak Baznas akan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang masih dianggap kurang. Pemohon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan akan menerima petikan surat keputusan dimaksud dalam waktu segera untuk selanjutnya pemohon mengikuti proses

administrasi lainnya berupa penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana bermaterai cukup dan selanjutnya proses pencairan dana bantuan dari bagian keuangan Baznas Sumatera Utara. Alur proses persuratan sebagaimana dimaksud, dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Sumber : BAZNAS

Gambar 2.1 Alur Proses

7. Tujuan Modal Usaha

Pemberdayaan dana Infaq dan shadaqah untuk modal usaha ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kehidupan mustahik. Secara langsung pemberdayaan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali kegiatan untuk memecahkan masalah kemiskinan dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan) mustahik itu sendiri dengan cara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kegiatan dan program pembangunan mustahik.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan mustahik.

F. Pembahasan

1. Pengelolaan Qordhul Hasan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Qordhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qordhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.

Dalam pengelolaan qordhul hasan setiap tahunnya dengan realisasi anggaran yang disediakan Baznas Sumatera Utara sebesar Rp 250.000.000 dengan maksimal pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dan minimal Rp 1.000.000 dan masa pelunasannya sampai 10 bulan. Pengelolaan qordhul hasan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara hanya diperuntukkan kepada mustahik yang punya usaha dan yang membutuhkan dana tambahan modal. Dengan prosedur yang telah ditetapkan program pinjaman ini adalah berbasis mesjid dengan akad qordhul hasan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak T.M Ridwan, SE

*“Program Bantuan Produktif berbasis masjid berupa pinjam kepada mustahik dengan menggunakan akad qordhul hasan”.*⁵⁶

Akad qordhul hasan merupakan sebuah program yang berguna kepada masyarakat tidak mampu dan usaha kecil yang membutuhkan bantuan pinjaman dana tanpa adanya imbalan. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana.

Strategi pembiayaan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Pola pinjaman dana zakat kepada mustahik pada melalui skim qardhul hasan dengan cara dana yang terkumpul dari muzakki dikelompokkan dan dibagikan kepada mustahik

⁵⁶TM. Ridwan, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, tanggal 25Juni 2019.

dalam bentuk pinjaman modal usaha, atau pertukangan mesin jahit dan lain sebagainya. Instrumen zakat qardhul hasan yang sifatnya dana bergulir, ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman.

Prosedur Pengajuan permohonan Pinjaman Qordhul Hasan sebagai berikut;

- a. Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah Swt.
- b. Memiliki usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Kepala Desa / Lurah dan atau Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang menyatakan bahwa pemohon adalah jama'ah tetap masjid / musholla atau anggota Ormas Islam.
- c. Kelompok usaha yang berada dibawah kordinasi masjid dan ormas Islam harus di SK-kan oleh BKM Masjid maupun Ormas Islam yang mengusulkan yang di dalamnya tercatat penasehat, pengurus, pendamping dan anggota.
- d. Membuat daftar barang dan harga yang diperjual belikan dan daftar keperluan barang dan harga yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha.
- e. Mengisi formulir Identitas Diri yang disiapkan oleh Baznas beserta photocopy KTP dan KK dari masing-masing anggota kelompok.
- f. Bersedia disurvei dan difoto tempat usaha pemohon.
- g. Bersedia dibina oleh Baznas dan oleh pendamping usaha yang ditunjuk oleh Baznas.
- h. Menyerahkan agunan BPKB roda dua milik sendiri atau yang dikuasakan yang masa pakainya maksimal 5 (lima) tahun atau surat Kepemilikan Tanah dari BPN bagi bantuan modal usaha bergulir.
- i. Bersedia manandatangani Surat Perjanjian penggunaan dana bantuan di atas materai cukup.
- j. Menghadiri undangan Baznas pada acara tertentu yang menghadirkan pemohon bantuan usaha.

- k. Apabila cicilan lancar dan lunas tanpa menunggak, maka kesempatan meminjam berikutnya akan diberikan sampai 4 kali.
- l. Mengikuti segala ketentuan yang berlaku di Baznas Sumatera Utara terkait dengan kebijakan bantuan produktif

Sistem penyaluran dana infaq dan shadaqah di BAZNAS Sumatera Utara dibagi dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran dana infaq dan shadaqah secara konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil karena dana yang disalurkan kepada mustahik akan habis dipakai dalam waktu singkat sehingga dana tersebut tidak dapat berkembang. Sedangkan penyaluran secara produktif berupa modal usaha produktif selain dapat mengembangkan dana tersebut, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak T.M Ridwan, SE

“Pinjaman diberikan untuk modal usaha produktif akan bergulir dengan tujuan mustahik dapat hidup mandiri dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari dan terciptanya tujuan utama BAZNAS Sumatera Utara bahwa seorang mustahik nantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzakki.”(Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan).⁵⁷

Dalam menjalankan prosedur usaha produktif, BAZNAS Sumatera Utara menetapkan hak dan kewajiban program pinjaman produktif BAZNAS Sumatera Utara:

- a. Hak Badan Amil Zakat Nasional
 - 1) Mengevaluasi efektifitas penyaluran dana melalui laporan tertulis maupun melalui dokumen/Adm kepada BAZNAS Kab/Kota.
 - 2) Melakukan pengecekan langsung kepada penerima dana produktif.

⁵⁷TM. Ridwan, Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, tanggal 25Juni 2019.

- 3) BAZNAS Prov. Sumut menerima pengembalian dana produktif secara utuh setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama.
 - 4) Memberikan nasihat atau teguran demi tercapainya efektifitas bantuan pinjaman produktif.
- b. Kewajiban Badan Amil Zakat
- 1) Menyalurkan pinjaman produktif kepada mustahik yang memiliki amanah dan berpotensi mengembangkan usaha untuk memperbaiki taraf hidupnya.
 - 2) Membuat perjanjian tertulis kepada mustahik penerima bantuan dan mengadministrasikannya secara tertib bersamaan bukti-bukti lainnya.
 - 3) Malakukan penagihan secara teratur sehingga tidak terjadi penunggakan pinjaman.
 - 4) Melakukan monitoring kegiatan pinjaman produktif sejak masa peminjaman sampai pelunasannya.
 - 5) Menyampaikan laporan tentang perkembangan kegiatan pinjaman produktif.

Gagasan dalam pendayagunaan dana infaq dan shadaqah untuk modal usaha produktif kepada mustahik telah dicantumkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 bahwa Zakat, infaq dan Shadaqah didayagunakan untuk usaha produktif. Dengan diberikannya dana produktif untuk modal usaha diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih inovasi dalam rangka perbaikan ekonomi dan juga sebelumnya sebagai mustahik menjadi muzakki.

Ketika mustahik layak dapat bantuan pinjaman yang mana sebelumnya telah seleksi berkas maka tahap selanjutnya akan dipanggil untuk pencairan dana dan sekaligus pembinaan, pemberian pinjaman maksimal Rp 5.000.000 dengan jangka cicilan sampai 10 bulan tanpa ada konpensasi tambahan. Setelah dana diterima mustahik, BAZNAS hanya bermodalkan kepercayaan saja kepada mustahik, maka tidak ada lagi pengawasan atau monitoring kepada mustahik maka disinilah bisa terjadinya penyimpangan amanah yang telah diberikan oleh

BAZNAS kepada mustahik bahwa dana yang sudah diterima harus dikelola kepada usaha. Terjadinya penyimpangan tujuan dana seperti untuk pembayaran hutang, kebutuhan hidup dan lain sebagainya.

Dalam hal ini banyak mustahik yang membayar cicilan tidak tepat waktu bahkan sampai bertahun, metode pembayaran cicilannya mustahik harus datang langsung ke kantor BAZNAS Sumatera Utara, apabila cicilan lancar dan lunas tanpa menunggak, maka kesempatan meminjam berikutnya akan diberikan sampai 4 kali.

Untuk menghindari penyelewengan dana setelah di berikan kepada mustahik maka diperlukan pengawasan dari pihak BAZNAS, akan tetapi dikarenakan kurangnya karyawan maka pengawasan ataupun monitoring kepada mustahik tidak ada. Oleh karena itu BAZNAS hanya bermodalkan kepercayaan keyakinan saja, demi terwujudnya tujuan BAZNAS yaitu mengubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Maka harus dilakukan pengawasan dan memonitoring kepada mustahik agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi kepada mustahik dan memberikan solusinya.

Dengan demikian demi terwujudnya keberhasilan pengelolaan program produktif ini, memungkinkan pihak BAZNAS harus menambah tenaga kerja dari segi SDM-nya, supaya tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik tercapai agar pengelolaan qordhul hasan ini termanfaatkan kepada orang-orang yang membutuhkannya.

Maka diharapkan Pengelolaan dana infaq dan shadaqoh untuk modal usaha dengan bimbingan, pengawasan yang berkelanjutan dari pihak BAZNAS Sumatera Utara, mereka mampu bekerja menurut keahlinya dan dapat mengembangkan usahanya yang telah dijalankan. Meskipun tujuan utama mengubah mustahik menjadi muzakki belum tercapai namun sekurang-kurangnya mereka dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut penulis, pengelolaan qordul hasan untuk modal usaha di BAZNAS Sumatera Utara belum berjalan sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Ketentuan Program Pinjaman Produktif. Pentingnya fungsi manajemen pada usaha produktif untuk mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan program usaha produktif harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan BAZNAS Sumatera Utara. anggaran tersebut disalurkan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Namun pihak BAZNAS penyaluran dana modal usaha produktif belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih adanya mmustahik yang menerima dana modal usaha lebih dari ketentuan yaitu maksimal Rp 5.000.000 selain itu masih adanya mustahik yang menerima dana tanpa adanya jaminan, agar dana yang disalurkan itu berdayaguna dan berhasil maka penyalurannya harus selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan. Dengan adanya pengawasan setelah dana usaha disalurkan maka pihak BAZNAS Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Dengan tidak adanya pengawasan dan pengendalian dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti halnya dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha malah digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari-hari atau membayar hutang, sehingga BAZNAS tidak mengetahui bagaimana perkembangan usaha mustahik yang telah menerima dana permodalan untuk usaha, serta tidak mengetahui kendala apa saja yang dihadapi mustahik dalam berwirausaha.⁵⁸

⁵⁸Fandi Ahmad, Pelaksana unit 1: Bagian Perencanaan dan Pelaporan, *Wawancara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, tanggal 25Juni 2019.

Maka pentingnya fungsi manajemen pada usaha produktif agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, dan orang-orang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini dapat mendatangkan pengelolaan yang sebenar-benarnya.

2. Pemanfaatan Qordhul Hasan Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Manfaat adalah kegunaan yang didapatkan setelah hasil dari tercapainya program. Manfaat qordhul hasan dalam pembiayaan usaha memiliki hubungan yang saling berkaitan bagi peningkatan perekonomian mustahiq atau sipeminjam modal. Dan dengan bantuan modal usaha yang diberikan, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka, jauh lebih pada diharapkan dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Syahrul Jalal:

“Pemanfaatan pinjaman qord al-hasan ini hanya diperuntukkan kepada mustahik yang punya usaha bukan di pakai untuk biaya hidup dan pinjaman ini berikan agar mustahik dapat mengembangkan usahanya”. (Wakil Ketua III).⁵⁹

Pemberdayaan ekonomi berupa modal usaha selain dapat mengembangkan dana, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, sehingga dana untuk modal usaha produktif akan bergulir dengan tujuan mustahik dapat hidup mandiri dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari dan terciptanya tujuan utama BAZNAS Sumatera Utara bahwa seorang mustahiknantinya akan bisa beralih menjadi seorang muzakki.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Fandi Ahmad, SE:

“Bahwa pemanfaatan produk qordhul hasan dalam rangka pemberdayaan ekonomi yang disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara pemberian pinjaman

⁵⁹ Syahrul Jalal, Wakil Ketua III, Wawancara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Juni 2019.

kepada mustahik untuk modal usaha hanya sebatas pemberian saja”.(Pelaksana unit 1: Bagian Perencanaan dan Pelaporan).⁶⁰

Dengan adanya pemberian pinjaman untuk modal usaha, maka dana yang diberikan dapat terus bergulir dan dapat mengembangkan perekonomian mereka apabila dana tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mustahik yang telah diberikan dana tersebut diharapkan sudah memiliki jiwa berwirausaha sehingga nantinya usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dana yang diberikan untuk modal usaha akan menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya apabila pelaksanaan pemberdayaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Menurut penulis, pemberdayaan ekonomi untuk modal usaha belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya, masih banyak mustahik yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya hal ini terlihat bahwa pinjaman dana produktif yang telah diberikan belum bisa dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan bahkan ada juga mustahik yang tidak dapat melunasi dana yang telah dipinjamkan.

Dalam hal ini pihak BAZNAS Sumatera Utara diharapkan harus lebih selektif dalam menyeleksi dan mengawasi perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh mustahik. Tidak hanya berupa pemodal dalam bentuk materi, namun harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata.

Menurut penulis, apabila ketentuan Program usaha produktif dan dasar hukum berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2011 dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal. Serta penyelewengan-penyelewengan dana tersebut tidak akan terjadi. Seperti seharusnya dana yang

⁶⁰Fandi Ahmad, Pelaksana unit 1: Bagian Perencanaan dan Pelaporan, *Wawancara di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, tanggal 25 Juni 2019.

dipinjamkan untuk modal usaha namun, digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari atau untuk membayar hutang.

Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik, BAZNAS juga seharusnya selalu memonitoring perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik penerima pinjaman, jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat pemanfaatan pemberian dana untuk modal usaha. Dimana BAZNAS juga dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Seperti halnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Sehingga BAZNAS dapat membantu pemecahan terhadap persoalan yang terjadi dilapangan. Maka pemberdayaan ekonomi dimaksudkan untuk mampu mengentaskan kemiskinan sehingga nantinya mustahik tidak memerlukan bantuan dari dana BAZNAS Sumatera Utara lagi bahkan berbalik menjadi Muzakki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pemanfaatan produk qord al-hasan BAZNAS Sumatera Utara untuk pemberdayaan usaha mikro, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pengelolaan qordul hasan, pinjaman hanya diperuntukkan kepada mustahik yang mempunyai usaha dan yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Dengan realisasi anggaran yang disediakan Baznas Sumatera Utara sebesar Rp. 250.000.000 setiap tahunnya, dengan maksimal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 dan minimal Rp. 1.000.000 dan masa pelunasannya sampai 10 bulan. Dengan prosedur yang telah ditetapkan program pinjaman ini adalah berbasis mesjid dengan akad qordul hasan. Pemberian pinjaman tersebut hanya sebatas pemberian cuma-cuma yang mana tidak ada kompensasi yang diberikan atas pinjaman tersebut dan bermodalkan kepercayaan saja. Dalam pengelolaannya belum ada pengawasan yang maksimal terhadap usaha yang dijalankan oleh mustahik dari pihak BAZNAS Sumatera Utara dan belum adanya pelaporan atas usaha mustahik kepada BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini belum sesuai dengan hak dan kewajiban BAZNAS atas program pinjaman produktif dan ketetapan organisasi bidang pendayagunaan bahwa setelah dana pinjaman disalurkan dilakukan pengawasan dan monitoring dari pihak BAZNAS Sumatera Utara.
2. Pemanfaatan qordul hasan untuk pemberdayaan usaha mikro belum sepenuhnya menciptakan aktualisasi dalam pemanfaatannya, dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak BAZNAS Sumatera Utara, dan dapat dilihat juga dari daftar pinjaman dana produktif qordul Hasan masih ada mustahik yang mengembalikan dana pinjaman lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan bahkan sama sekali belum membayar

uang pinjaman. Dengan hal ini tujuan BAZNAS Sumatera Utara belum tercapai sepenuhnya menjadikan status mustahik menjadi muzakki.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pemanfaatan produk qord al-hasan BAZNAS Sumatera Utara untuk pemberdayaan usaha mikro, maka penulis dapat memberi saran bahwa:

1. Perlunya bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap mustahik, hal ini dimaksudkan agar para mustahik yang menerima dana usaha dapat mendapatkan hasil yang baik serta pengembalian dana pinjaman dapat kembali tepat waktu.
2. Pihak BAZNAS harus lebih selektif lagi menseleksi mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha, agar penyaluran dana yang harus diberikan kepada mustahik benar-benar dipergunakan untuk modal usaha dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak BAZNAS diharapkan melakukan evaluasi dan penagih terus-menerus sesuai dengan ketentuan kepada mustahik yang menerima dana untuk modal usaha agar dana yang disalurkan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dan tidak terjadinya penyelewengan penggunaan dana yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pres. 2009.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2003.
- Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Baratha, Andi. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philisopy Press. 1982.
- Djuanda Gustian, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Darab, Dahyar. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan*”. Sulawesi Selatan: Jurnal Sosiohumaniora, Volume 17 No. 2 Juli 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: ASY-SYIFA. 2000.
- Ernawati, *Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Fitrianto. *Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Riau*. Riau: Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Harahap, Sunarji. *pengantar Manajemen*. Medan. 2016.
- Husein, Umar. *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.

- Ismail. *Akutansi Bank Teoridan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Indriasari, Alivia. *Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Situs Crowd funding "Patungan Net" Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Bandung: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Vol. 1, No. 1 Desember 2017.
- Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2017.
- _____. *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta, 2012.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Muslihuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Nidi Burhan, Rahma. *Grameen Bank Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* (Tesis Program Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia. 2004.
- Partomo Titik, Sartika. dan Abdul Rachman Soejoedono, *Ekonomi skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan 1998*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Ramly, Ar Royyan dan Ikhsan Fajri, *Peran baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Setiana L., *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. dalam nurjanah, ed., *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press. 2017.

- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2009.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Jakarta. 2004.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Sulistiati, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsep dan Strategi*. Jakarta: Balai Latihan dan Pengembangan Sosial Depsos RI. 2004.
- Sumadiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Siregar, Saparuddin. *Akutansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, Medan: Walashri Publishing. 2013.
- Siamat, Dahlan. *Management Lembaga Keuangan*, Jakarta. 2004.
- Subagyo, Ahmad. *Keuangan Mikro Islam*, Jakarta: Pinbuk Press. 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal and Agustianto (ed). *Wakaf Produktif Peberdayaan Ekonomi Umat*, Medan: IAIN Press. 2014.
- Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. 2, Jakarta: Intermedia, 2003.
- Wawancara dengan Syahrul Jalal selaku Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- Wawancara dengan TM. Ridwan selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- Wawancara dengan Fandi Ahmad selaku Pelaksana unit 1 Bagian Perencanaan dan pelaporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- Zubaedi, “*Pengembangan Masyarakat Wacana&Praktik*”. Jakarta: Kencana Prenada media Group, cet, Ke-1. 2013.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 PIUTANG QORDHUL HASAN 2015

No	Nama	Jumlah		Saldo
		Pinjaman	Bayar	
1	Islamic Centre	75,000,000	75,000,000	
2	Sariah	3,000,000	3,000,000	
3	Ermawi Piliang	4,000,000	4,000,000	-
4	Herawan	3,000,000	3,000,000	-
5	Rosnanita	4,000,000	1,600,000	2,400,000
6	Suryati	3,500,000	2,100,000	1,400,000
7	Herianto	2,000,000	-	2,000,000
8	Erwinsyah	2,000,000	1,000,000	1,000,000
9	Rahmatsyah	5,000,000	3,000,000	2,000,000
10	Sustrisno Sumarsono	1,000,000	500,000	500,000
11	Sutra Dewi	3,000,000	900,000	2,100,000
12	Nurdin Hsb	3,000,000	900,000	2,100,000
13	Hubban Nst	3,000,000	-	3,000,000
	Jumlah	111,500,000	95,000,000	16.500.000

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PIUTANG QORDHUL HASAN 2016**

No	NAMA	Jumlah		Saldo
		Pinjaman	Bayar	
1	Mami parinduri	5,000,000	-	5,000,000
2	Balyan harahap	5,000,000	1,500,000	3,500,000
3	Haryati	3,000,000	1,800,000	1,200,000
4	Islamic Centre	125,000,000	125,000,000	
5	Ahmad Ghozali Nst	7,000,000	4,900,000	2,100,000
6	Suriani Purba	4,000,000	2,100,000	1,900,000
7	Togos Sarimatua Hrp	5,000,000	3,500,000	1,500,000
8	Sariah	5,000,000	3,500,000	1,500,000
9	Ermawi Piliang	10,000,000	5,000,000	5,000,000
10	Herawan	5,000,000	3,500,000	1,500,000
11	Rosnanita	5,000,000	2,400,000	2,600,000
12	Suryat	4,000,000	3,400,000	600,000
13	Erwinsyah	4,000,000	1,800,000	2,200,000
14	Rahmansyah	5,000,000	4,500,000	500,000
15	Nurdin Hsb	5,000,000	2,100,000	2,900,000
16	Hubban Nst	5,000,000	3,000,000	2,000,000
17	Legirin	3,000,000	3,000,000	-
18	Samarta	3,000,000	2,100,000	900,000
19	Sakbani Rahmad	3,000,000	-	3,000,000
20	Suarti	3,000,000	2,700,000	300,000
21	Tiroilan Srg	5,000,000	2,000,000	3,000,000
22	Abdul Manani Lubis	3,000,000	2,700,000	300,000
23	Amril	1,000,000	600,000	400,000
24	Zurnita	5,000,000	4,000,000	1,000,000
25	Mahlul Wardy Sinaga	4,000,000	3,200,000	800,000
26	Lukman Hakim Gultom	4,000,000	2,400,000	1,600,000
27	Ngatiman	2,500,000	1,500,000	1,000,000
28	Ahmad Awad Abdad	3,500,000	-	3,500,000
29	Rahmat	4,000,000	-	4,000,000
30	Muhammad Ikbal Lubis	4,000,000	4,000,000	-
31	Makmur Simbolon	20,000,000	5,000,000	15,000,000
32	Sumami	3,000,000	900,000	2,100,000
33	Siti Nur Adelia	5,000,000	1,000,000	4,000,000
34	Nurhidayah	5,000,000	1,000,000	4,000,000
35	Dharma Maulana	3,000,000	300,000	2,700,000
36	Mirsal hariman	5,000,000	500,000	4,500,000
37	Zainal Harahap	2,000,000	200,000	1,800,000
38	Nurhotlan Harahap	2,000,000	200,000	1,800,000
39	Juliana Siregar	2,000,000	200,000	1,800,000
	Jumlah	297,000,000	205,500,000	91.500.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PIUTANG QORDHUL HASAN 2017

No	Nama	Jumlah		Saldo
		Pinjaman	Bayar	
1	Balyan Harahap	5,000,000	5,000,000	
2	Islamic Centre	125,000,000	125,000,000	
3	Ahmad Ghozali Nst	6,000,000	3,300,000	2,700,000
4	Sariah	5,000,000	5,500,000	
5	Rahmatsyah	5,000,000	3,500,000	1,500,000
6	Sutrisno Sumarsono	6,500,000	3,500,000	3,000,000
7	Samarta	4,000,000	900,000	3,100,000
8	Abdul Manani Lubis	3,500,000	300,000	3,200,000
9	Zurnita	5,000,000	3,500,000	1,500,000
10	Mahlul Wardy Sinaga	5,000,000	5,300,000	
11	Lukman Hakim Gultom	-	400,000	1,200,000
12	Sumarni	4,000,000	3,700,000	300,000
13	Hurhidayah	5,000,000	4,500,000	500,000
14	Duma Sari Simanjuntak	2,500,000	2,500,000	-
15	Mhd. Ali Arjon Lubis	3,000,000	1,500,000	1,500,000
16	Azwar	3,500,000	2,100,000	1,400,000
17	Renita Silalahi	3,000,000	-	3,000,000
18	Selly	1,500,000	-	1,500,000
19	Ismail	3,000,000	-	3,000,000
20	Khairuddin Nasution	3,000,000	1,200,000	1,800,000
21	Sopiana Marlina	3,000,000	1,800,000	1,200,000
22	Dedi Prima Ritonga	3,000,000	1,200,000	1,800,000
23	Shaman Hutagaol	4,000,000	800,000	3,200,000
24	Ida Iriani Nasution	1,500,000	750,000	750,000
25	Gusniar	1,500,000	600,000	900,000
26	Siti Humayyah	1,500,000	150,000	1,350,000
27	Donal Parlindungan Gultom	1,500,000	-	1,500,000
28	Muhazir Muhammad	3,000,000	-	3,000,000
29	Husni Husin Hsb	3,000,000	-	3,000,000
30	Drs. H. Zulfadli Sirait	4,000,000	400,000	3,600,000
31	Willy Wisita	3,000,000	300,000	2,700,000
32	Hamidah Hsb	800,000	-	800,000
33	Yusriana Btr	800,000	-	800,000
34	Dorianna Hsb	3,000,000	-	3,000,000
35	Rofikah lubis	2,500,000	-	2,500,000
	Jumlah	234,600,000	177,700,000	56,900,000

Dokumentasi



Dokumentasi Bersama Bapak T.M Ridwan. Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan.



Dokumentasi bersama Bapak Fandi Ahmad, SE. Pelaksana unit 1: Bagian Perencanaan dan Pelaporan.




Dokumentasi ruangan Bagian Perencanaan dan Pelaporan.



Dokumentasi Ruang Tamu Baznas Provinsi Sumatera Utara.



Dokumentasi Perpustakaan Baznas Provinsi Sumatera Utara.



Dokumentasi Ruangannya Pendistribusian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : Akhmad Saputra
Nim : 56154015
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 14 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Purba Baru, Kec. Lembah Sorik Marapi,
Kab. Mandailing Natal

Pendidikan

SDN. No. 142645 : 2003 - 2008
MTs Musthafawiyah : 2008 - 2011
Mas Musthafawiyah : 2011 - 2015
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2015 - 2019